



PENETAPAN

Nomor 279 / Pdt. P / 2018 / PN Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara : perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE.**
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 1 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Purnasaksti jalur 10 Komp. Surya Sakti
Blok D No.3 RT. 033 RW. 002 Kel. Basirih
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin.
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Swasta.

selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 23 Maret 2018, Nomor 279/Pdt.P/2018/PN.Bjm, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 23 Maret 2018, Nomor 279/Pdt.P/2018/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2018 dengan Register Nomor : 279/Pdt.P/2018/PN.Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Maret 1978 anak Laki Laki dari Suami Isteri SYAIDUL ALKAF dan SITI AISYAH ASERI,

Penetapan nomor 379/Pdt.P/2018/PN.Bjm, hal 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 1766/IST/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin tertanggal 16 Mei 1990.

- Bahwa setelah Pemohon lihat dan teliti ternyata pada akta kelahiran anak ke satu Pemohon yang bernama NIZHAR MUHAMMAD AFDIE, sebagai mana tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 443/IST-A/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin tertanggal 29 Juni 2005 ada kesalahan penulisan huruf/abjad nama Pemohon semula tertulis M. MAULIDDIN AFDIE sebenarnya MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, sesuai dengan data / identitas kami pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan surat lainnya.
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk mengurus perbaikan Pemohon pada akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Banjarmasin di isyaratkan harus ada Penetapan / Ijin dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon, menurut pasal 52 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
- Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki/menambah huruf/ abjad nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu Pemohon Nomor 443/IST-A/2005, nama Pemohon semula tertulis M.MAULIDDIN AFDIE menjadi MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE
- Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat nama Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu.
- Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dan atas nama kepentingan Pemohon, Pemohon meminta pemeriksaan permohonannya tetap dilanjutkan;

Penetapan nomor 379/Pdt.P/2018/PN.Bjm, hal 2 dari **8 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

- Fotocopy Surat Kartu Penduduk atas nama MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, diberi tanda bukti P-1,;
- Fotocopy Surat Kartu Penduduk atas nama ERNI NOVITA diberi tanda bukti P-2,;
- Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah No. A3/773/80/IX/1999, diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Surat Kartu Keluarga no.6371031601080322 atas nama MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, diberi tanda bukti P-4,;
- Fotocopy Surat Akte Kelahiran Nomor 1766/IST/1983 tanggal 16 Mei 1990 An. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, diberi tanda bukti P-5;
- Fotocopy Surat Akte Kelahiran Nomor 443/IST/2005 tanggal 29 Juni 2005 An. NIZHAR MUHAMMAD AFDIE, diberi tanda bukti P-6;
- Fotocopy Ijazah S1 An. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI AISYAH ASERI Hj, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE telah menikah dengan ERNI NOVITA,;
 - Bahwa benar Pemohon pekawinan pemohon dengan ERNI NOVITA melahirkan 2(dua) anak, dan benar pemohon sejak lahir bernama MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE buktikan dengan Kartu Keluarga, dan panggilan sehari-hari juga MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE,;
 - Bahwa benar Pemohon baru mengetahui Kutipan Akte Kelahiran Nomor 443/IST/2005 tanggal 29 Juni 2005 An. NIZHAR MUHAMMAD AFDIE

Penetapan nomor 379/Pdt.P/2018/PN.Bjm, hal 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaca atau tertulis nama Pemohon "M. MAULIDDIN AFDIE" seharusnya "MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE,;

- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 443/IST/2005 tanggal 29 Juni 2005 An. NIZHAR MUHAMMAD AFDIE yang semula tertulis "M. MAULIDDIN AFDIE " dibetulkan menjadi "MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin,;
- Bahwa Pemohon mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan mengganti/memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut, namun disarankan harus mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku instansi yang berwenang untuk itu.;

2. Saksi RAHMAN HIDAYAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE telah menikah dengan ERNI NOVITA,;
- Bahwa benar Pemohon pekawinan pemohon dengan ERNI NOVITA melahirkan 2(dua) anak, dan benar pemohon sejak lahir bernama MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE buktikan dengan Kartu Keluarga, dan panggilan sehari-hari juga MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE,;
- Bahwa benar Pemohon baru mengetahui Kutipan Akte Kelahiran Nomor 443/IST/2005 tanggal 29 Juni 2005 An. NIZHAR MUHAMMAD AFDIE yang terbaca atau tertulis nama Pemohon "M. MAULIDDIN AFDIE" seharusnya "MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE,;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 443/IST/2005 tanggal 29 Juni 2005 An. NIZHAR MUHAMMAD AFDIE yang semula tertulis "M. MAULIDDIN AFDIE " dibetulkan menjadi "MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin,;
- Bahwa Pemohon mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan mengganti/memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut, namun disarankan harus mendapatkan suatu Penetapan dari

Penetapan nomor 379/Pdt.P/2018/PN.Bjm, hal 4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku instansi yang berwenang untuk itu.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 443/IST/2005 tanggal 29 Juni 2005 An. NIZHAR MUHAMMAD AFDIE yang semula tertulis "M. MAULIDDIN AFDIE " dibetulkan menjadi "MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, namun disarankan harus mendapat suatu penetapan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Maret 1978 anak Laki Laki dari Suami Isteri SYAIDUL ALKAF dan SITI AISYAH ASERI, sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 1766/IST/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin tertanggal 16 Mei 1990.
- Bahwa setelah Pemohon lihat dan teliti ternyata pada akta kelahiran anak ke satu Pemohon yang bernama NIZHAR MUHAMMAD AFDIE, sebagai mana tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 443/IST-A/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin tertanggal 29 Juni 2005 ada

Penetapan nomor 379/Pdt.P/2018/PN.Bjm, hal 5 dari **8 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan huruf/abjad nama Pemohon semula tertulis M. MAULIDDIN AFDIE sebenarnya MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, sesuai dengan data / identitas kami pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan surat lainnya.

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarsin dengan maksud untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, menyatakan ***bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;-***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-7, dan keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon adalah bernama MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, sesuai dengan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-7.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa nama Pemohon tertulis atau terbaca adalah M MAULIDDIN AFDIE yang sebenarnya adalah MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE adalah karena adanya kesalahan penulisan, yang berarti sama dengan kesalahan redaksional, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam hal ini dapat dikabulkan, dan memberikan ijin kepada Pemohon memperbaikinya pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 443/IST/2005 tanggal 29 Juni 2005 An. NIZHAR MUHAMMAD AFDIE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang : **Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan

Penetapan nomor 379/Pdt.P/2018/PN.Bjm, hal 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki/menambah huruf/ abjad nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke satu Pemohon Nomor 443/IST-A/2005, nama Pemohon semula tertulis M.MAULIDDIN AFDIE menjadi MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE
3. Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat nama Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan Pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **3 April 2018** oleh **MOH. FATKAN, S.H.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **RUSTAM EFFENDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RUSTAM EFFENDI, S.H.

MOH. FATKAN, S.H.,M.Hum

Perincian biaya :

1. PNBP-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp. 90.000,00
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
5. Materai Penetapan -----	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah <u>Rp. 181.000,00</u>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan nomor 379/Pdt.P/2018/PN.Bjm, hal 7 dari **8 hal.**



Penetapan nomor 379/Pdt.P/2018/PN.Bjm, hal 8 dari 8 hal.